

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

INSPEKTORAT



Jl. Letjend Suprpto No.7A TELP. 024-6921419 Ungaran – 50511

email : inspektoratkabsemarang@gmail.com

Ungaran,

Nomor : 700/
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Hasil Evaluasi LKjIP – Kecamatan Jambu
Kabupaten Semarang Tahun 2020

Kepada :

Yth. Camat Jambu
Kabupaten Semarang
di -

JAMBU

Bersama ini dengan hormat disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 pada Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang.

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Semarang Nomor : 094/ 326.1/ 202 tanggal 09 Maret 2021 tentang Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020.

2. Tujuan dan Ruang Lingkup Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja.

Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu - satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (*knowledge*) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi.

3. Simpulan dan Rekomendasi

A. **Simpulan**

Berdasarkan evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang Tahun 2019 diperoleh simpulan sebagai berikut :

a. **Evaluasi atas Perencanaan Kinerja.**

Komponen evaluasi atas perencanaan kinerja terdiri dari 2 jenis perencanaan yaitu :

1. Perencanaan Strategis; dan
2. Perencanaan Kinerja Tahunan.

Sedangkan Sub Komponen evaluasi atas perencanaan kinerja yaitu :

1. Pemenuhan renstra dan rencana kinerja tahunan;
2. Kualitas renstra dan rencana kinerja tahunan; dan
3. Implementasi renstra dan rencana kinerja tahunan.

Secara umum, untuk komponen ini dengan kontribusi penilaian sebesar 30% dari nilai secara keseluruhan mendapatkan nilai **67,36 %** atau **Baik**. Namun demikian masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan kinerja, yaitu :

1. Target dalam Renstra belum memuat tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Dokumen Perjanjian Kinerja belum selaras dengan RPJMD/ Renstra, baik indikator maupun target capaian
3. Rencana Aksi atas kinerja belum disusun

b. **Evaluasi atas Pengukuran Kinerja.**

Komponen evaluasi atas pengukuran kinerja yaitu :

1. Pemenuhan Pengukuran;
2. Kualitas Pengukuran; dan
3. Implementasi Pengukuran.

Secara umum, untuk komponen ini dengan kontribusi penilaian sebesar 25% dari nilai secara keseluruhan mendapatkan nilai **43,75%** atau **Kurang**. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa hal yang kurang mendapat perhatian dalam pengukuran kinerja, yaitu :

1. Pengukuran kinerja sudah dilakukan namun hanya diterapkan pada tingkat manajerial.
2. Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala dan dikembangkan menggunakan teknologi informasi.
3. Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen penganggaran.
5. Belum terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya.
6. Belum terdapat mekanisme *reward* dan *punishment* yang terstruktur dalam mengevaluasi kinerja.
7. IKU telah di Evaluasi, namun belum ada upaya perbaikan atas kesesuaian dengan kebutuhan dan kondisi yang ada saat ini.

c. **Evaluasi atas Pelaporan Kinerja.**

Komponen evaluasi atas Pelaporan Kinerja yaitu :

1. Pemenuhan Pelaporan;
2. Penyajian Informasi Kinerja; dan
3. Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Secara umum, untuk komponen ini dengan kontribusi penilaian sebesar 15% dari nilai secara keseluruhan mendapatkan nilai **74,29%** atau **Sangat Baik**. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaporan kinerja, yaitu :

1. Kualitas Informasi Kinerja kurang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan.
2. Informasi yang disajikan kurang dimanfaatkan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
3. Informasi yang disajikan kurang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja
4. Informasi yang disajikan kurang dimanfaatkan untuk penilaian kinerja

d. **Evaluasi atas Komponen Evaluasi Internal.**

Komponen evaluasi atas Evaluasi Internal, yaitu :

1. Pemenuhan Evaluasi;
2. Kualitas Evaluasi; dan
3. Pemanfaatan Evaluasi.

Secara umum, untuk komponen ini dengan kontribusi penilaian sebesar 10% dari nilai secara keseluruhan mendapatkan nilai **61,67%** atau **Baik**. Hal - hal yang perlu mendapat perhatian dalam proses evaluasi internal, yaitu :

1. Belum dapat dilakukan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi
2. Evaluasi program telah dilakukan, namun belum ditindaklanjuti sepenuhnya untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang

e. **Evaluasi atas Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi.**

Komponen evaluasi atas Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi yaitu :

1. Kinerja yang Dilaporkan (Output); dan
2. Kinerja yang Dilaporkan (Outcome).

Secara umum, untuk komponen ini dengan kontribusi penilaian sebesar 20% dari nilai secara keseluruhan mendapatkan nilai **60.00%** atau **Cukup** .

B. Rekomendasi

Berdasarkan evaluasi atas implementasi SAKIP yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang, dapat disimpulkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang Tahun 2019 mendapatkan nilai/ skor sebesar **60,46%** dengan interpretasi **Baik** dimana akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, disarankan kepada Camat Jambu Kabupaten Semarang untuk mengambil langkah – langkah sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring terhadap Renstra pada tahun berjalan dan melakukan Evaluasi atas dokumen renstra secara berkala.
2. Menyelaraskan antara Target Perjanjian Kinerja dan target kinerja sampai dengan tingkat eselon III dan IV.
3. Pengukuran kinerja perlu diterapkan sampai tingkat bawah/ staf dan perlu dikembangkan menggunakan teknologi informasi.
4. Memanfaatkan IKU dalam dokumen penganggaran.
5. Memanfaatkan hasil informasi kinerja dalam perencanaan.
6. Informasi Kinerja dimanfaatkan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
7. Informasi kinerja perlu dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.
8. Meningkatkan koordinasi dan asistensi dengan Bagian Organisasi Setda dan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang terkait dengan penetapan Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, dan Rencana Aksi untuk mendukung tercapainya target tujuan/sasaran kinerja serta metode pengumpulan, perangkuman dan pengelolaan data kinerja agar menghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang andal dan berkualitas.

Demikian hasil evaluasi yang telah kami laksanakan untuk mendapat perhatian serta ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pit. INSPEKTUR
KABUPATEN SEMARANG

SURATNO, S.H.,M.H.

Pembina Utama Muda
NIP. 19650106 199103 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Semarang di Ungaran;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Cq. Kepala Bagian Organisasi di Ungaran;
 3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang di Ungaran ;
 4. Arsip.
-

Tanggapan hasil evaluasi :

1. Kantor Kecamatan Jambu akan menindaklanjuti hasil Rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Semarang dalam penyusunan Program Kerja periode selanjutnya.
2. Menyelaraskan antara indikator dan target capaian antara perjanjian kinerja dengan RPJMD/Renstra untuk periode selanjutnya.
3. Akan melaksanakan pemantauan guna mengendalikan dan meningkatkan Kinerja OPD.

Tanda tangan Pejabat yang dievaluasi :

CAMAT JAMBU

Kabupaten Semarang

